

## Penanganan Sampah Rumah Tangga: Studi Deskriptif tentang Strategi Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Buton Tengah

Auliah Nanang Nuraini <sup>1\*</sup>; Muh. Amir <sup>2</sup>; Rekha Adji Pratama <sup>3</sup>; Dewi Anggaraini <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia ; auliahnanang@gmail.com

\* Correspondence : auliahnanang@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Dinas Lingkungan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Buton Tengah. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah belum maksimal dalam melakukan strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dikarenakan berdasarkan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tersebut bahwasanya strategi Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis rumah tangga menerapkan lima strategi yang ada yaitu Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir namun dalam peraturan tersebut pihak dinas lingkungan hidup hanya satu strategi yang terealisasi yaitu strategi pengangkutan (jemput angkut buang), Dikarenakan tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tidak adanya sarana dan prasarana, kurangnya petugas sampah, minimnya dana anggaran sehingga menyebabkan empat strategi di atas tidak terlaksana akan tetapi dalam pelaksanaan strategi pengangkutan pihak Dinas Lingkungan Hidup Buton Tengah belum optimal hal ini dapat dilihat dari Kecamatan Mawasangka timur dan Kecamatan Sangia Wambulu yang sampai saat ini tidak mempunyai fasilitas armada pengangkutan sampah, yang menyebabkan dampak yang besar dua kecamatan tersebut yang di mana adanya tumpukan sampah di pinggir jalan dan adanya tumpukan sampah di laut.

**Kata kunci :** Strategi, Penanganan, Sampah Rumah Tangga

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out the Environmental Service's Strategy in Handling Household and Similar Household Waste in Central Buton Regency. This research method uses descriptive qualitative research, data collection techniques using interview methods, literature study and documentation. The results of this research show that the Central Buton Regency Environmental Service's strategy has not been optimal in implementing strategies for handling household waste and household-like waste because based on the Central Buton Regent's Regulation Number 28 of 2018, the Regional Strategy for Central Buton Regency is in the Management of Household Waste and Garbage. A type of household implements the five existing strategies, namely Sorting, Collection, Transport, Processing and Final Processing, but in this regulation, the environmental service only implements one strategy, namely the transportation strategy (pick up and transport waste), due to the absence of a Final Disposal Site (TPA), lack of facilities and infrastructure, lack of waste officers, lack of budget funds, causing the four strategies above not to be implemented, however, the Central Buton Environmental Service's implementation of the transportation strategy has not been optimal. This can be seen from the East Mawasangka sub-district and the Sangia Wambulu sub-district. which currently does not have waste transport fleet facilities, which has had a big impact on these two sub-districts, where there are piles of rubbish on the side of the road and piles of rubbish in the sea.*

**Keywords :** Strategy, Handling, Household Waste

## Pendahuluan

Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan tantangan yang signifikan di Indonesia, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk. Strategi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani masalah ini melibatkan berbagai pendekatan, termasuk edukasi masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan penerapan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah di sumbernya. Menurut Putri, sampah rumah tangga menyumbang 36,3% dari total sampah yang dihasilkan, sehingga pengelolaan harus dimulai dari tingkat rumah tangga (Putri, 2023). Kegiatan sosialisasi dan edukasi, seperti yang dilakukan di Desa Kedungrandu, menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam pemilahan sampah dapat menjadi solusi efektif (Khomsi, 2024). Selain itu, program-program seperti "Gerakan Kangpisman" bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang cara mengurangi, memisahkan, dan memanfaatkan sampah (Sekarningrum et al., 2020). Pengembangan Bank Sampah juga menjadi salah satu strategi penting dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Bank Sampah berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan dan mengelola sampah yang telah dipilah, sehingga dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Hasnam et al. menekankan bahwa Bank Sampah dapat memberdayakan masyarakat dan menciptakan nilai ekonomi dari sampah yang dihasilkan (Hasnam et al., 2017). Penelitian di Desa Truko Kendal juga menunjukkan bahwa pengelolaan melalui Bank Sampah dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah (Hanif, 2023).

Selain itu, penerapan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) sangat penting dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Edukasi tentang 3R telah terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong mereka untuk lebih bijaksana dalam mengelola sampah (Agus et al., 2019). Misalnya, kegiatan pelatihan yang dilakukan di Desa Cihideung Ilir menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengolah sampah menjadi produk bernilai, seperti kompos dan kerajinan tangan dari bahan daur ulang (Maida et al., 2022). Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Penelitian di Jakarta Selatan menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah tinggi, penerapannya masih rendah (Nugraha et al., 2018). Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk fasilitas dan regulasi yang jelas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah (Juwono & Dyanah, 2021).

Berdasarkan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 1 yaitu Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan pemrosesan akhir belum sesuai dengan kondisi yang berada di Buton Tengah Hal ini tercermin dari tidak adanya pemilahan antara sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dan tidak tersedianya Tong sampah untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya sehingga masih adanya tumpukan sampah di berbagai tempat, seperti tumpukan sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang tidak terkelola yang ditiap kecamatan tumpukan sampah ditempat umum yang tidak terkendali seperti pasar, tempat wisata, jalan umum dan sekolah.

Dalam hal pengumpulan dan pengangkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah masih tidak adanya pemerataan dalam hal yang dilakukan di

Kabupaten Buton Tengah. Seperti contohnya di beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Buton Tengah seperti kecamatan Gu, Lakudo Mawasangka, Mawasangka Tengah, dan kecamatan talaga raya pada Pengelolaan penanganan sampah rumah di 5 Kecamatan tersebut sudah berjalan dengan baik,, masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Pengangkutan sampah sudah melakukan roda 4 dan roda 3 sehingga pengelolaan sampah di tiga Kecamatan tersebut sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan 5 strategi yang ada yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir memang hanya 1 strategi saja yang terlaksana, akan tetapi strategi pengangkutan tersebut dalam penanganan sampah rumah tangga di 5 titik kecamatan tersebut sudah berjalan maksimal, dan sudah tertata. Sebagian dari masyarakat di beberapa kecamatan tersebut sudah tidak membuang sampah secara sembarangan, karena sudah tersedianya armada pengangkutan sampah.

Sementara dalam penanganan sampah di Kabupaten Buton Tengah yang terletak pada 2 Kecamatan yang meliputi Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Sangia Wambulu ditemukan tidak adanya armada pengangkutan sampah yang menyebabkan masyarakat di dua kecamatan tersebut membuang sampah secara sembarangan. Sehingga ini menjadi suatu tantangan bagi pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam memperhatikan pengelolaan sampah sehingga tidak ada diskriminasi pengelolaan antara beberapa Kecamatan yang berada di Kabupaten Buton Tengah. Pada permasalahan ini dibutuhkan peran maksimal juga merata oleh dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah dalam pengelolaan sampah.

Pada poin pengolahan sampah dinas lingkungan hidup buton tengah tidak melakukan proses daur ulang sampah sehingga dapat mencemari lingkungan. Dan pada poin pemrosesan akhir terdapat Kondisi umum Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Buton Tengah masih terkendala masalah lahan, dikarenakan lahan yang kurang memadai harus dapat menampung jumlah volume sampah yang terus meningkat setiap harinya, ini bisa di buktikan dengan data timbulan sampah yang meningkat pada ,ditambah lagi kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga secara mandiri sehingga residu yang dihasilkan di TPS meningkat.

Oleh karena itu, dalam rangka penanganan permasalahan sampah di Kabupaten Buton Tengah demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman diperlukan adanya kontribusi pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup untuk bersama sama berkontribusi dalam hal menangani berbagai permasalahan mengenai sampah. Studi ini bertujuan untuk meneliti Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis dapat dinyatakan Peraturan Bupati Buton tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Dengan adanya peraturan daerah tersebut diharapkan lingkungan diwilayah Buton Tengah tersebut bisa menjadi wilayah yang bersih indah dan nyaman. Namun dalam penerapannya terdapat berbagai permasalahan yang timbul.

Dalam upaya mengatasi masalah sampah rumah tangga, berbagai daerah di Indonesia telah menerapkan strategi yang beragam, yang dikordinasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Strategi ini umumnya berfokus pada pengurangan, pemilahan, dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Sebagai contoh, di Kota Pekanbaru telah diadopsi

Rencana Aksi Daerah Bersih Sampah, yang dirancang berdasarkan evaluasi situasi sampah lokal. Rencana ini bertujuan meningkatkan pengelolaan sampah dan mendukung target nasional untuk mengurangi sampah sebesar 70% pada tahun 2025 (Anugerah & Yahya, 2022; Muliani et al., 2023).

Namun, evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di beberapa wilayah, termasuk Kota Tangerang Selatan, menunjukkan bahwa program-program ini masih belum sepenuhnya efektif. Ketergantungan pada tempat pembuangan akhir (TPA) di kota lain dan keterbatasan fasilitas menjadi beberapa tantangan utama (Putri, 2023). Ini menegaskan kebutuhan untuk peningkatan infrastruktur dan partisipasi masyarakat. Program inovatif seperti "Bank Sampah", yang berbasis komunitas, telah berhasil mengurangi volume sampah dan meningkatkan ekonomi lokal (Purwanto, 2019; Asteria & Heruman, 2016).

Penggunaan analisis SWOT dalam pengelolaan sampah juga berperan penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Contohnya, di TPA Burangkeng, strategi yang diusulkan termasuk peningkatan fasilitas komposting dan pemberdayaan pemulung (Putri, 2023; Rimantho & Tamba, 2021). Selanjutnya, pemilahan sampah oleh masyarakat merupakan aspek krusial, seperti ditunjukkan oleh studi di Jakarta Selatan, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk pengelolaan sampah yang lebih efektif (Nugraha et al., 2018). Pengimplementasian konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) esensial dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta mengurangi volume sampah. Program sosialisasi dan edukasi terbukti meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah (Puspitawati & Rahdriawan, 2012; Mardiana et al., 2019; Wijayanti et al., 2023).

Dalam mengatasi masalah sampah rumah tangga, penelitian terdahulu telah menyoroti berbagai strategi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup di beberapa wilayah di Indonesia, seperti pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah. Meskipun demikian, terdapat kekosongan dalam literatur mengenai keefektifan penerapan strategi ini secara keseluruhan, terutama dalam konteks keberhasilan penerapan secara komprehensif terhadap semua strategi yang direncanakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana Strategi Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Buton Tengah diimplementasikan dalam praktik, khususnya mengapa hanya satu dari lima strategi yang berhasil dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi strategi-strategi tersebut dan mengusulkan solusi praktis untuk tantangan yang ada.

## Metode

Penelitian ini mengadopsi desain kualitatif dengan fokus pada Strategi Dinas Lingkungan Hidup Buton Tengah dalam penanganan sampah. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan prevalensi masalah sampah di wilayah tersebut, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah. Informan penelitian meliputi Kepala Dinas, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, staf dari bidang yang sama, dan lima anggota masyarakat, yang semuanya dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam.

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama: pengamatan langsung di lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengamatan dilakukan untuk memahami praktik-praktik terkait strategi penanganan sampah, sedangkan wawancara membantu mendapatkan

insight lebih lanjut dari para informan. Dokumentasi, termasuk buku, laporan periodik, dan sumber lain, digunakan untuk mendukung data yang terkumpul.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah penelitian ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahap, mulai dari pengumpulan hingga analisis data, dilakukan dengan ketat dan sistematis untuk memastikan kevalidan dan keandalan hasil (Sudirman & Phradiansah, 2019).

## Hasil dan Pembahasan

### Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 1 menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Maka sesuai dengan penjelasan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 bahwa penanganan sampah adalah penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Setiap kepala rumah tangga yang sadar lingkungan sudah melakukan pemilahan atau pemisahan sampah di rumahnya. Sampah basah dan sampah kering dipisahkan masing-masing dengan kantong plastik merah dan putih. Sampah plastik dipisahkan dalam kantong plastik kuning yang nantinya dibakar. Tempat pembakaran atau *incineration* dapat ditempatkan di lokasi rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) sehingga ada satu tempat pembakaran di RT atau RW. Abu pembakaran bisa diproses lagi untuk campuran bahan bangunan atau sesuai dengan sifat fisik dan kimia yang didapat dari analisis laboratorium. Sampah basah atau kering dapat di pilah-pilah lagi kalau diperlukan untuk pembuatan pupuk atau kompos. Hal pembuatan pupuk ini dapat saja langsung dikoordinasi oleh RW atau kelurahan. Sampah yang tidak bisa diolah di rumah dibuang ke TPS.

Menurut Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir.

Berdasarkan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tersebut bahwasanya Strategi Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga belum berjalan secara optimal dikarenakan dari 5 strategi yang ada berdasarkan perbup yaitu Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir hanya satu strategi yang terealisasikan yaitu strategi pengangkutan (jemput angkut buang).

Jika 4 strategi tersebut tidak terlaksana maka dikhawatirkan akan menimbulkan beberapa dampak seperti yang pertama, pencemaran lingkungan karena sampah yang tidak dipilah dan diolah dengan baik dapat mencemari lingkungan terutama jika sampah tersebut mengandung bahan berbahaya yang dapat mencemari udara, air, atau tanah. Yang kedua, kerusakan ekosistem dikarenakan sampah yang tidak di kelola dengan baik dapat merusak ekosistem mengganggu kehidupan hewan dan tumbuhan serta merusak ekosistem air. Yang

ketiga, ketidakberlanjutan pengelolaan sampah dapat mengancam keberlanjutan lingkungan karena sampah merupakan masalah global yang memerlukan penanganan serius.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan peran pemerintah serta masyarakat sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik serta menjaga kebersihan lingkungan, maka dari itu Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu diterapkan secara penuh yaitu dengan menerapkan 5 strategi yang telah ditetapkan pada perbup.

Berdasarkan wawancara penulis bersama H.Kasim Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah Mengatakan Bahwa :

*“Upaya yang kami lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah dalam Mereleasikan peraturan bupati no 28 Tahun 2018 Tentang Strategi Penanganan Sampah yaitu dilakukan dengan menangani sampah yang bisa kami jangkau dan beroperasi di ibukota kecamatan yang dianggap padat penduduknya dalam hal ini starategi pengangkutan sampah.” (hasil wawancara pada tanggal 31 Januari 2024)*

Hal Serupa Juga di sampaikan Oleh Sabaruddin selaku Kepala Bidang Pengelolahan Sampah dan Limbah B3 yang mengatakan bahwa :

*“Di Dalam Perbup sudah lengkap Strategi sampahnya penanganan sampah yang sebenarnya akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup Buton Tengah untuk strategi penanganan sampahnya juga kita masih pake cara tradisional jemput angkut buang, hal itu di sebabkan banyak tantangan terbesarnya adalah kurangnya anggaran lagi pula 2019-2021 juga kita covid jadi untuk berbuat secara maksimal tidak di dukung oleh anggaran.”(hasil wawancara pada tanggal 31 Januari 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama H.Kasim,S.Pd.,M.Si, Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah dan Sabaruddin selaku Kepala Bidang Pengelolahan Sampah dan Limbah B3 penulis mengatakan bahwasanya Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2018 belum diterapkan secara maksimal karena dari 5 Strategi yang Ada yaitu Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Namun yang terealisasikan hanyalah strategi pengangkutan (Jemput Angkut Buang ).

### **1. Pemilahan Sampah**

Strategi pemilahan sampah melibatkan serangkaian langkah dan pendekatan untuk memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, sehingga dapat diolah atau didaur ulang dengan lebih efisien. Pemilahan sampah adalah proses pemisahan atau pengelompokan suatu benda, material, atau informasi berdasarkan kategori tertentu. Dalam konteks lingkungan pemilahan sering mengacu pada pemisahan sampah menjadi beberapa jenis seperti sampah organik, anorganik, dan bahan yang dapat di daur ulang.

Pemilahan sampah juga dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat seperti pengurangan dampak lingkungan, daur ulang dan pemulihan sumber daya, efisiensi pengolahan sampah, implementasi strategi pemilahan sampah memerlukan edukasi serta dukungan dari pemerintah. Namun dalam kenyataannya, strategi pemilahan sampah ini belum di berlakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis bersama Bapak Sabaruddin Selaku Kabid Pengolahan Sampah Dan Limbah B3:

*“Memang kalau berdasarkan Peraturan Bupati No 28 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga seharusnya 5 strategi itu diberlakukan, namun karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat strategi pemilhan sampah ini tidak diberlakukan yaitu kurangnya tempat*

*sampah yang terpisah untuk sampah organik, anorganik dan daur ulang yang membuat sulit untuk mempraktikkan pemilahan, dan ada juga keterbatasan infrastruktur seperti tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ditambah lagi kebiasaan membuang sampah dalam satu tempat sudah mendarah daging dalam masyarakat” (Hasil Wawancara Pada Tanggal 31 Januari 2024).*

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu masyarakat yaitu Bapak Wisnu mengatakan bahwa:

*“Untuk Pemilahan Sampah itu sendiri belum pernah saya lihat dan diberlakukan di Kabupaten Buton Tengah ini ,terlebih lagi tidak ada Sarana dan Prasarana dalam hal ini Tempat Sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga banyak dari masyarakat tinggal buang sajah sampahnya sehingga menyebabkan lingkungan menjadi kumuh dan tidak enak untuk di lihat.” (Hasil Wawancara Pada Tanggal 31 Januari 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Sabaruddin Selaku Kabid Pengolahan Sampah Dan Limbah B3 dan Bapak Wisnu salah satu masyarakat Buton Tengah, penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah belum bisa menerapkan strategi pemilahan sampah sesuai Peraturan Bupati No 28 tahun 2018, selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah juga harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat sampah, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah juga harus memberikan edukasi tentang pentingnya kebersihan lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan.

## **2. Pengumpulan Sampah**

Strategi pengumpulan sampah adalah serangkaian metode dan praktik untuk mengumpulkan sampah dari sumber-sumbernya, seperti rumah tangga, bisnis, dan tempat umum, kemudian mengangkutnya ke fasilitas pengolahan atau pembuangan akhir. Strategi pengumpulan sampah melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam memastikan proses pengumpulan berjalan dengan efektif dan efisien

Dengan diberlakukannya strategi pengumpulan sampah dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat, seperti pengurangan polusi lingkungan, kebersihan dan keindahan lingkungan, peningkatan kesehatan masyarakat, namun dalam kenyataanya Strategi pengumpulan sampah tidak diberlakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis bersama Sabaruddin Selaku Kabid Pengolahan Sampah Dan Limbah B3:

*“Untuk strategi Pengumpulan sampah sama juga halnya dengan yang tadi saya jelaskan pertama tentang Strategi Pemilahan Sampah sendiri perlu diakui bahwasanya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah belum diberlakukan dikarenakan kurangnya keterbatasan anggaran serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini tenaga kerja yang bertugas bekerja untuk mengumpulkan sampah masih menjadi faktor utama penyebab Strategi Pengumpulan Sampah ini tidak terlaksana”. (Hasil Wawancara 31 Januari 2024).*

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu masyarakat Kabupaten Buton Tengah yaitu Bapak Wisnu mengatakan bahwa:

*“Jangankan pemilahan, pengumpulan sampah saja tidak dberlakukan karena itu tadi masih banyak faktor yang menyebabkan tidak diberlakukannya Strategi Pengumpulan Sampah . Di Kabupaten Buton Tengah ini saya juga tidak melihat petugas sampah yang bertugas untuk mengumpulkan sampah, mungkin itu juga yang masih menjadi faktor penghambat pada strategi ini”. (Hasil Wawancara,31 Januari 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Sabaruddin Selaku Kabid Pengolahan Sampah Dan Limbah B3 dan Bapak Wisnu salah satu masyarakat Buton Tengah, penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah harus merekrut anggota petugas pengumpulan sampah dan Dinas Lingkungan Hidup Juga harus mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia agar Strategi Pengumpulan Sampah ini dapat terlaksana. Dalam hal ini juga Dinas Lingkungan Hidup perlu menyelesaikan masalah-masalah yang sampai saat ini masih menjadi faktor penghambat dimana Strategi pengumpulan Sampah ini tidak terlaksana.

### 3. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan Sampah merupakan upaya penanganan sampah dengan mekanisme membawa sampah dari sumber dan atau tempat penampungan sementara ke menuju ke tempat penampungan akhir (TPA). Pengangkutan sampah merupakan salah satu komponen penting dan membutuhkan perhitungan yang cukup teliti, dengan sasaran mengoptimalkan waktu angkut yang diperlukan dalam sistem tersebut.

Pengangkutan sampah merujuk pada proses pengambilan, pemindahan, dan pengiriman sampah dari lokasi awal ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir. Ini melibatkan penggunaan kendaraan khusus seperti truk sampah untuk mengangkut sampah dari sumbernya ke lokasi yang ditentukan untuk pengelolaan lebih lanjut, seperti tempat pembuangan akhir atau fasilitas daur ulang. Proses pengangkutan sampah sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, dan mencegah pencemaran serta resiko kesehatan masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah dalam menanggulangi sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Buton Tengah seperti yang Di katakan Oleh Sabaruddin selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang mengatakan bahwa ::

*“Untuk Strategi Pengangkutan Sampah di buton tengah itu bisa katakan belum merata, hanya ada di ibu kota kecamatan saja, di karenakan terbatasnya anggaran, kurangnya petugas kebersihan dan tidak adanya tempat penampungan Akhir”. (Hasil Wawancara ,31 Januari 2024)*

Hal ini juga disampaikan oleh La Ode Firman Selaku Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mengatakan bahwa:

*“Proses pengangkutan sampah dilakukan secara rutin di tiap kecamatan biasanya dimulai dengan pengangkutan sampah dari rumah-rumah warga atau tempat-tempat umum kemudian dikumpulkan dalam kendaraan pengangkut sampah baik itu truk sampah, bajaj, dan tosha. Kemudian sampah tersebut dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Proses ini dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk menjaga kebersihan lingkungan..”(Hasil Wawancara Pada Tanggal 31 Januari 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Sabarudin selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan La Ode Firman selaku Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 maka dapat dikatakan bahwa penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah belum sesuai dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya yang terjadi Kecamatan Mawasangka timur dan Sangia wambulu, yang dimana tidak adanya Pengangkutan Mobil sampah di sediakan oleh dinas lingkungan hidup di ibu kota kecamatan.

Pengangkutan sampah dilakukan dengan berbagai metode seperti menggunakan truk sampah, bajaj dan tosa. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah berperan penting



dalam pengangkutan sampah antara lain untuk mencegah penumpukan sampah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menyebabkan masalah kesehatan. Dengan pengaturan yang baik diharapkan pengangkutan sampah dapat dilakukan secara efisien dan ramah lingkungan. Melalui kegiatan pengangkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup juga dapat memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan cara membuang sampah dengan benar.

Berdasarkan wawancara penulis bersama Fitri Aisyah selaku Camat Mawasangka Timur mengatakan bahwa:

*“Untuk Penanganan Sampah di Kecamatan Mawasangka Timur masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti di tepi jalan, dan tidak sedikit juga masyarakat yang mempunyai kesadaran dengan membuang sampah di lubang yang di buat sendiri , itu semua disebabkan karena kecamatan mawasangka timur tidak mempunyai sarana dan prasarana untuk pengangkutan sampah dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, sehingga penanganan sampah masyarakat masih Menanganinya secara mandiri, tapi insya allah tahun 2024 ini kita sudah di janjikan gerobak sampah oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah Dalam Hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Adapun Upaya dari Kami juga selaku Pihak Kecamatan Mawasangka Timur Selalu Memberi Himbauan untuk masyarakat untuk tidak membuang sampah di laut dandi tepi jalan”. (Hasil Wawancara pada tanggal 05 februari 2024)*

Hal serupa juga di sampaikan oleh Sartia salah satu masyarakat di Kecamatan Mawasangka Timur mengatakan bahwa :

*“Untuk penanganan sampah di rumah saya sendiri biasanya ada dua cara yang saya lakukan contohnya seperti sampah basah saya buang di laut dan untuk sampah keringnya saya bakar” (Hasil pada tanggal 05 ferbruarai 2024 )*

Hal ini serupa juga di katakan oleh Suryani salah satu masyarakat kecamatan mawasangka timur yang mengatakan bahwa :

*“Kalau saya untuk penanganan biasanya saya kumpul satu kali baru saya bakar, terus sisa sampahnya saya buang ke lubang yang saya buat sendiri,,sebelum sampah saya kumpulkan saya pilah dulu untuk botolnya saya pisahkan untuk rumput laut” (Hasil Wawancara pada tanggal 05 ferbruarai 2024 )*

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Camat Mawasangka Timur, Fitri Aisyah Syam dan dua masyarakat di Kecamatan Mawasangka Timur yaitu Suryani dan Sartia, maka penulis dapat mengatakan bahwa strategi penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah belum merata karena sarana dan prasarana tidak di sediakan sehingga banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan namun dalam hal ini juga ada upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Buton Tengah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengadakan gerobak sampah pada tahun 2024 ini guna meningkatkan strategi penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah khususnya pada Kecamatan Mawasangka Timur. Dalam wawancara di atas dapat penulis mengatakan adanya kesadaran masyarakat mawasangka timur dalam membuang sampah tidak sembarangan, ia memilih dan memilih mana yg bisa digunakan dan tidak bisa digunakan lagi Sehingga beliau masih bisa memanfaatkan sampah-sampah botol plastik untuk dijadikan pelampung Rumput Laut

**Gambar 1. Tumpukan Sampah yang berserakan di pinggir jalan di Kecamatan Mawasangka Timur**



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2024

Gambar 1. menunjukkan masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Fitri Aisyah Syam.S.Si.,M.Si selaku camat mawasangka timur mengatakan bahwa:

*“Dampak dari masyarakat yang masih membuang sampah dengan sembarangan dalam hal ini di tepi jalan ,dampaknya yaitu dapat menimbulkan berbagai penyakit,menyebabkan bau yang sangat menyengat sehingga mengganggu pernapasann, merusak pemandangan dan keindahan lingkungan, maka dari itu besar harapan kami dari pihak Kecamatan Mawasangka Timur sekiranya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah bisa menyediakan sarana dan prasarana dalam hal ini armada pengangkutan sampah” (Hasil Wawancara pada tanggal 05 februari 2024)*

Hal serupa dikatakan oleh Ibu Sartia salah satu masyarakat Kecamatan Mawasangka Timur mengatakan bahwa:

*“Inimi susahnya di Mawasangka Timur ini Armada Pengangkutan sampahnya belum disediakan, jadi sampah-sampah masyarakat tinggal dibuang sembarang saja seperti di pinggir jalan, nah dari pembuangan sampah secara sembarangan itu membuat kondisi lingkungan tidak nyaman, lingkungan sekitar juga berbau karena sampah-sampah yang menumpuk. Tetapi tidak bisa juga kita mau salahkan masyarakat sepenuhnya karena dari Pemda juga tidak menyediakan truk sampah. (Hasil wawancara Pada Tanggal 05 Februari 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Camat Mawasangka Timur, Fitri Aisyah Syam.S.Si.,M.Si dan Sartia salah satu masyarakat di Kecamatan Mawasangka Timur, maka penulis dapat mengatakan bahwa dampak sampah terhadap lingkungan sangat besar, hal ini menunjukkan bahwa strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kabupaten Buton Tengah belum terselesaikan dengan baik, terutama Di kecamatan Mawasangka timur, Dampak ini pun mencemari lingkungan sekitar, karena strategi penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Buton Tengah belum benar-benar terealisasi dengan baik.

Sampai saat ini sampah masih menjadi masalah besar bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah Khususnya di Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Sangia Wambulu dikarenakan di dua wilayah tersebut tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk membantu dalam hal penanganan sampah. Jika penanganan sampah tidak merata dikhawatirkan akan muncul beberapa masalah yang signifikan seperti yang pertama, peningkatan polusi dan kesehatan karena wilayah yang tidak mendapatkan layanan pengangkutan sampah secara memadai akan menghadapi peningkatan polusi baik itu polusi udara, tanah, maupun air.

Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi penduduk setempat. Yang kedua, timbulan sampah liar dikarenakan tanpa pengelolaan sampah yang efektif penduduk mungkin membuang sampah sembarangan menciptakan tumpukan sampah liar jalanan, laut, dan area terbuka lainnya. Ini tidak hanya merusak pemandangan tetapi juga menjadi sumber penyakit. Yang ketiga, ketidakpuasan dan ketidakadilan sosial dikarenakan ketidakmerataan dalam penanganan sampah dapat menimbulkan rasa ketidakadilan diantara warga masyarakat. Masyarakat di daerah yang tidak mendapatkan layanan yang memadai mungkin merasa diabaikan oleh pemerintah. Yang keempat, peningkatan beban infrastruktur disebabkan sampah yang tidak terangkut dapat menyumbat saluran drainase dan menyebabkan banjir saat musim hujan.

Berdasarkan Hasil wawancara penulis bersama La Ode Yusni R. Mahdy selaku Camat Sangia Wambulu Mengatakan Bahwa:

*"Dulu Penanganan Sampah di Kecamatan Sangia Wambulu pernah disediakan Armada pengangkutan sampah pada tahun 2019 namun pada tahun 2020 rusak. Penanganan Sampah di Kecamatan Sangia Wambulu, masyarakat masih menangani sendiri sampah sampahnya, dengan cara di buang di ujung kampung, ada juga dengan cara di bakar, ada juga yang buang di pinggir jalan, ada juga masyarakat yang buang di lubang yang di buat sendiri dan yang lebih parahnya ada juga masyarakat yang buang di laut sehingga mendapatkan pencemaran lingkungan padahal kami juga sudah menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan tetapi masih ada masyarakat yang bandel, di tambah lagi tidak adanya armada pengangkutan sampah, sampai saat ini kami dari pihak kecamatan sudah menunggu armada pengangkutan sampah yang di janjikan pihak dinas lingkungan hidup buton tengah karena kami pihak kecamatan Sangia Wambulu sudah menyediakan tempat pembuangan sementara (TPS) Seluas 2 hektar".( Hasil Wawancara pada tanggal 6 Februari 2024)*

Hal serupa juga di katakan oleh Ningsih selaku Masyarakat di Kecamatan Sangia Wambulu yaitu:

*"Menurut saya masalah sampah ini cukup serius, seringkali kita melihat sampah berserakan di sepanjang jalan atau di laut, ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya perhatian oleh Pemerintah setempat dalam menangani masalah sampah. Dan juga tidak adanya sarana dan prasarana seperti truk sampah dan lain sebagainya." (Hasil Wawancara pada tanggal 6 Februari 2024)*

Diana selaku Masyarakat di Kecamatan Sangia Wambulu juga menyampaikan bahwa:

*"Memang kurangnya di Kecamatan Sangia Wambulu ini sudah truk sampah mi ini kala dulu tahun 2019 sempat ada itu truk sampah jadi dulu itu sampah saya simpan depan rumah nanti tinggal di angkut tapi sekarang karena itu truk sampah sudah rusak dari 2020 jadi kalau saya daripada pusing mau buang sampah dimana, kebetulan rumahku belakangnya laut jadi saya langsung buang sampah di laut." (Hasil Wawancara pada tanggal 6 Februari 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Camat Sangia Wambulu bapak La ode Yusni R Mahdy dan dua orang masyarakat sangia wambulu (Ningsih) dan Diana maka bahwa pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah pernah menyediakan fasilitas berupa truk sampah untuk masyarakat Sangia Wambulu, Namun pada tahun 2020 truk sampah tersebut rusak dan kerusakannya tidak ditindaklanjuti serta belum adanya kesadaran dari masyarakat dan kurangnya perhatian dari pemerintah untuk kecamatan Sangia Wambulu sehingga masih ada masyarakat kecamatan sangia wambulu yang masih membuang sampah sembarangan. Selain itu belum ada juga upaya dari pihak

dinas lingkungan hidup buton tengah untuk menyediakan armada pengangkutan sampah sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan, penulis juga mengatakan bahwa adanya upaya dari pihak kecamatan sangia wambulu untuk memenuhi kebutuhan dinas lingkungan hidup dengan menyediakan tempat pembuangan sementara ( TPS).

**Gambar 2. Tumpukan Sampah yang berada di laut di Kecamatan Sangia Wambulu**



**Sumber : Dokumentasi Penulis, 2024**

Gambar 2 menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Sangia Wambulu masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah sembarang di laut yang menyebabkan laut menjadi tercemar dan kotor akibat sampah-sampah yang berserakan di laut.

Berdasarkan wawancara penulis bersama H.Kasim,S.Pd.,M.Si, Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah Mengatakan Bahwa :

*“Yang di lakukan saat ini adalah mengadakan fasilitas secara bertahap dan mengalokasikan anggaran khusus untuk pembelian truk sampah dan kendaraan pendukung lainnya. Proses pengadaan ini biasanya kami lakukan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) ” (Hasil Wawancara pada tanggal 31 Januari 2024)*

Hal ini juga disampaikan oleh oleh Sabaruddin selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang mengatakan bahwa :

*“Untuk Armada Pengangkutan Sampah Ini kami sudah membuat perancaanaan untuk armada pengangkutan sampah dengan menambah anggaran pengadaan armada pengangkutan sampah,dan perencanaan anggaran ini juga harus cermat untuk memastikan semua kebutuhan operasional dan pemeliharaan armada dapat terpenuhi dengan baik.”(Hasil pada tanggal 31 Januari 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama H.Kasim Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah dan Bapak Sabaruddin selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 penulis mengatakan Bahwa ada upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah untuk mengatasi kekurangan armada pengangkutan sampah, akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah juga harus mengoptimalisasi anggaran yang ada dengan fokus pada kebutuhan yang paling mendesak dan dii butuhkan masyarakat agar strategi pengangkutan sampah ini bisa merata di semua kecamatan.

#### **4. Pengolahan Sampah**

Pengolahan Sampah adalah serangkaian kegiatan untuk mengubah sampah menjadi bentuk yang lebih aman, lebih mudah dikelola atau lebih bernilai. Tujuan utamanya adalah mengurangi volume sampah, menghilangkan bahan berbahaya dan mendaur ulang material

yang dapat digunakan kembali. Metode pengolahan sampah meliputi daur ulang, komposisi, pembakaran sampah untuk energy. Proses ini sangat penting untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Strategi Pengolahan Sampah melibatkan berbagai pendekatan untuk mengelola sampah secara efektif dan berkelanjutan, dengan cara melakukan pengurangan sumber, daur ulang, mengelola sampah organik menjadi kompos .

Strategi pengolahan sampah memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti pengurangan pencemaran lingkungan, penghematan sumber daya alam, peningkatan estetika lingkungan, namun dalam kenyataannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah belum menerapkan strategi pengolahan sampah ini.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis bersama Sabaruddin Selaku Kabid Pengolahan Sampah Dan Limbah B3:

*“Untuk Strategi Pengelolaan Sampah sendiri memang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah belum menerapkan dan tidak sesuai dengan perbup tersebut. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya fasilitas pengolahan sampah yang memadai seperti pabrik daur ulang, tidak adanya lahan yang cukup luas untuk fasilitas pengolahan sampah, serta anggaran yang terbatas masih menjadi faktor utama mengapa beberapa strategi tersebut tidak bisa terlaksana. Ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah agar dapat mengatasi beberapa faktor yang menjadi penghambat dari tidak terlaksananya beberapa strategi tersebut agar masyarakat juga dapat merasakan hal yang positif jika 5 strategi tersebut dapat diterapkan di Kabupaten Buton Tengah”.*  
(Hasil Wawancara Pada Tanggal 31 Januari 2024)

Hal serupa juga disampaikan salah satu masyarakat yaitu Wisnu mengatakan bahwa:

*“Untuk saya sendiri belum pernah saya lihat tempat untuk daur ulang sampah di Kabupaten Buton Tengah ini, misalnya seperti fasilitasnya juga belum ada jadi untuk pengolahan sampah itu memang sampai saat ini belum pernah ada”.* Hasil Wawancara Pada Tanggal 31 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Sabaruddin Selaku Kabid Pengolahan Sampah Dan Limbah B3 dan Bapak Wisnu salah satu masyarakat Buton Tengah, penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah seharusnya menyediakan fasilitas pengolahan sampah, agar sampah-sampah bisa di daur ulang, karena dengan adanya daur ulang bisa mengurangi polusi akibat pembuangan dan pembakaran sampah. Jika Anggaran yang dimiliki terbatas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah juga bisa bekerja sama dengan organisasi yang memiliki keahlian dalam pengelolaan sampah untuk mendukung strategi pengolahan sampah tersebut.

## 5. Pemrosesan Akhir

Strategi pemrosesan akhir adalah tahap terakhir dalam manajemen sampah setelah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan. Metode pemrosesan akhir meliputi pembuangan akhir ke tempat pembuangan akhir. Tujuan utamanya adalah mengelola sisa sampah yang tidak dapat di daur ulang atau di olah lebih lanjut. Dan mengurangi dampak lingkungan dari sisa sampah dan memastikan bahwa tidak ada resiko kesehatan masyarakat yang timbul. Strategi pemrosesan akhir sampah melibatkan beberapa pendekatan yang dapat di gunakan secara bersamaan atau terpisah, tergantung pada jenis sampah atau fasilitas yang tersedia.

Strategi pemrosesan akhir memberikan dampak positif bagi seperti mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ). Walaupun untuk saat ini di Kabupaten Buton Tengah belum ada Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ).

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis bersama Bapak Sabaruddin Selaku Kabid Pengolahan Sampah Dan Limbah B3:

*“Pada strategi pemrosesan akhir juga ini sama halnya dengan strategi-strategi yang lainnya belum juga terlaksana, disebabkan tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ). Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 2018 pernah Kami gagas lokasinya juga sudah ada akan tetapi belum di bangun di karenakan ada beberapa penolakan dari masyarakat, mereka menganggap bahwa jika Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di adakan di desa mereka, masyarakat takut bahwa sampah-sampah itu akan menimbulkan berbagai penyakit dan menyebabkan bau tak sedap , selain itu anggaran juga belum mendukung dalam pembuatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terus untuk menutupi kekurangan tersebut kami dar pihak Dinas Lingkungan Hidup hanya menyediakan Tempat Pembuangan Sementara akan tetapi itupun belum merata dan untuk Tempat Pembuangan Sementara di skala kabupaten belum ada”.* (Hasil Wawancara Bersama Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 Sabarudin Pada Tanggal 31 Januari 2024)

Hal serupa juga disampaikan salah satu masyarakat yaitu Wisnu mengatakan bahwa:

*“Strategi Pemrosesan Akhir ini juga belum diterapkan dilihat dari belum adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sehingga kami masyarakat membuang sampah dengan cara dibakar ada juga yang membuang sampah di satu tempat sehingga sering kali menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mempengaruhi kebersihan lingkungan serta kesehatan masyarakat”.*

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Sabaruddin selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Bapak Wisnu selaku Masyarakat Kabupaten Buton Tengah penulis mengatakan Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah Belum bisa mengatasi Permasalahan atau tantangan dalam strategi pemrosesan akhir di sebabkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah belum bisa Memenuhi Kebutuhan Masyarakat dalam hal ini Tempat Pembuangan Akhir (TPA) , Dalam tantangan yang di hadapi juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah belum bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak positif jika di adakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), karena jika di adakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sampah bisa di kelola dengan baik dan tidak adanya penumpukan sampah seperti sekarang ini, Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah juga harus bisa mengelola keuangan dengan bijaksana dengan memprioritaskan penggunaan anggaran agar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat di sediakan.

Dalam konteks literatur, kegagalan dalam penerapan strategi yang komprehensif ini mengingatkan pada temuan Putri (2023) yang menyoroti ketergantungan pada tempat pembuangan akhir (TPA) dan keterbatasan fasilitas sebagai hambatan utama dalam pengelolaan sampah yang efektif. Kesesuaian dengan hasil dari Putri dan Rimantho & Tamba (2021) juga menunjukkan bahwa tanpa infrastruktur yang memadai dan dukungan kebijakan yang kuat, strategi pengelolaan sampah sering kali tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya.

Nugraha et al. (2018), yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, menawarkan wawasan berharga mengenai potensi solusi untuk Buton Tengah. Pengelolaan sampah melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemilahan dan pengolahan sampah, menghasilkan sistem pengelolaan sampah yang lebih komprehensif dan efisien. Temuan bahwa hanya strategi pengangkutan yang berhasil diimplementasikan secara efektif di Buton Tengah beresonansi dengan penelitian oleh Anugerah dan Yahya (2022) di mana rencana aksi daerah bersih sampah didukung oleh evaluasi kebutuhan dan kondisi lokal. Namun, di Buton

Tengah, kurangnya sarana pendukung lainnya seperti TPA yang memadai dan fasilitas pengolahan menjadi kendala utama.

Temuan ini mengimplikasikan bahwa, meskipun kebijakan dan strategi yang ada mungkin terlihat baik pada kertas, implementasi yang tidak merata atau tidak lengkap dapat mengurangi efektivitasnya secara signifikan. Implikasi dari hasil penelitian ini sangat penting bagi pembuat kebijakan di tingkat lokal maupun nasional untuk mengambil langkah proaktif dalam menyediakan infrastruktur yang memadai dan memastikan implementasi kebijakan yang konsisten dan merata di seluruh daerah. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah tetapi juga memperkuat partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap inisiatif pengelolaan sampah.

## Kesimpulan

Penanganan sampah rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah belum bisa teratasi dengan serius. Hal itu bisa dilihat dari tidak diterapkannya 4 strategi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2018 yang mengatur tentang Strategi Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang dalam hal ini yaitu Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir, karena dalam peraturan tersebut pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah hanya menerapkan 1 strategi yang terealisasi yaitu strategi pengangkutan sampah (jemput angkut buang), hal itu disebabkan tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tidak adanya sarana dan prasarana, kurangnya petugas sampah, minimnya dana anggaran sehingga menyebabkan 4 strategi di atas tidak terlaksana akan tetapi dalam pelaksanaan strategi pengangkutan sampah pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah belum optimal hal ini dapat dilihat dari 7 Kecamatan yang berada di Kabupaten Buton Tengah Hanya 2 Kecamatan dalam hal ini Kecamatan Mawasangka Timur dan Sangia Wambulu yang sampai saat ini tidak mempunyai fasilitas armada pengangkutan sampah, yang menyebabkan dampak yang besar 2 kecamatan tersebut, yang dimana adanya tumpukan sampah di pinggir jalan dan adanya tumpukan sampah di laut

## Referensi

- Agus, R., Oktaviyanthi, R., & Sholahudin, U. (2019). 3R: Suatu alternatif pengolahan sampah rumah tangga. *Kaibon Abhinaya Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 72. <https://doi.org/10.30656/ka.v1i2.1538>
- Anugerah, M., & Yahya, M. (2022). Analisis rencana kebijakan aksi bersih sampah Kota Pekanbaru. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 5(1), 73-93. <https://doi.org/10.36341/jdp.v5i1.2208>
- Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank sampah sebagai alternatif strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(1), 136. <https://doi.org/10.22146/jml.18783>
- Hanif, M. (2023). Peningkatan pengelolaan sampah melalui aplikasi bank sampah di desa Truko Kendal. *TMT*, 3(2), 102. <https://doi.org/10.26623/tmt.v3i2.7354>
- Hasnam, L., Syarief, R., & Yusuf, A. (2017). Strategi pengembangan bank sampah di wilayah Depok. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*. <https://doi.org/10.17358/jabm.3.3.407>

- Juwono, K., & Diyanah, K. (2021). Analisis pengelolaan sampah rumah tangga (sampah medis dan non medis) di Kota Surabaya selama pandemi COVID-19. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 20(1), 12-20. <https://doi.org/10.22435/jek.v20i1.3910>
- Khomsyi, S. (2024). Sosialisasi pemilahan sampah di desa Kedungrandu: Solusi pengelolaan dan pemanfaatan sampah rumah tangga. *Ijcosin Indonesian Journal of Community Service and Innovation*, 4(2), 15-23. <https://doi.org/10.20895/ijcosin.v4i1.1549>
- Maida, M., Hidayatullah, R., Faishal, M., Graviola, C., Aji, D., Mubarrak, R., ... & Farmayanti, N. (2022). Edukasi pengelolaan sampah dan budidaya maggot black soldier fly (BSF) di desa Cihideung Ilir, kecamatan Ciampea, Bogor. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (Pim)*, 4(2), 40-50. <https://doi.org/10.29244/jpim.4.2.40-50>
- Manalu, P., Tarigan, F., Girsang, E., & Ginting, C. (2022). Hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Binjai. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3), 285-292. <https://doi.org/10.14710/jkli.21.3.285-292>
- Mardiana, S., Berthanilla, R., Marthalena, M., & Rasyid, M. (2019). Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan pembuangan dan pemilahan sampah rumah tangga di Kelurahan Kaligandu Kota Serang. *Bantenese - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v1i2.1910>
- Muliani, F., Ismy, R., & Tahrizi, Z. (2023). Peningkatan kualitas lingkungan melalui lubang resapan biopori sebagai upaya penanggulangan banjir dengan menggunakan sampah rumah tangga. *Jurnal Rekayasa Teknik dan Teknologi*, 7(1). <https://doi.org/10.51179/rkt.v7i1.1831>
- Nugraha, A., Sutjahjo, S., & Amin, A. (2018). Analisis persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Jakarta Selatan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 8(1), 7-14. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.7-14>
- Purwanto, P. (2019). Pengelolaan "bank sampah" berbasis masyarakat sebagai alternatif meningkatkan ekonomi warga RT 004/RW 09, Cikarang Utara-Bekasi. *Academics in Action Journal of Community Empowerment*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.33021/aia.v1i1.740>
- Puspitawati, Y., & Rahdriawan, M. (2012). Kajian pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R (reduce, reuse, recycle) di Kelurahan Larangan Kota Cirebon. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 8(4), 349. <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i4.6490>
- Putri, A. (2023). Evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan. *Syntax Idea*, 5(11), 1823-1836. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2626>
- Putri, C. (2023). Sosialisasi ekoenzim penyubur tanaman dan pelatihan pupuk organik cair di desa Sukaharja, Kabupaten Bogor. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (Pim)*, 5(2), 210-217. <https://doi.org/10.29244/jpim.5.2.210-217>
- Putri, V. (2023). Strategi pengelolaan sampah menggunakan analisis SWOT: Studi kasus TPA regional Payakumbuh. *Jurnal Serambi Engineering*, 8(3). <https://doi.org/10.32672/jse.v8i3.5788>
- Rimantho, D., & Tamba, M. (2021). Usulan strategi pengelolaan sampah padat di TPA Burangkeng Bekasi dengan pendekatan SWOT dan AHP. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(2), 383-391. <https://doi.org/10.14710/jil.19.2.383-391>
- Sekarningrum, B., Sugandi, Y., & Yunita, D. (2020). Sosialisasi dan edukasi Kangpisman (kurangi, pisahkan dan manfaatkan sampah). *Kumawula Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i1.25244>



- Sudirman, F. A., & Phradiansah, P. (2019). Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari. *Sospol*, 5(2), 291–305. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.9821>
- Wijayanti, A., Dhokhikah, Y., & Rohman, A. (2023). Analisis partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 28-45. <https://doi.org/10.36813/jplb.7.1.28-45>